

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/71 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK
PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan dana untuk penanganan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, perlu melaksanakan pengeluaran dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan diantaranya untuk pengeluaran keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Untuk Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 360/2010/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Laporan Bencana Alam dan Permohonan Bantuan; dan

2. Nota Dinas Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1441/BPBD/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Bantuan BTT Rumah Terdampak Tanah Longsor di Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Untuk Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang digunakan untuk Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga diberikan sebesar Rp885.000.000,00 (Delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- KETIGA : Dana dari Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar dipergunakan sesuai dengan peruntukan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencairan/pembayaran penyediaan dana dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Purbalingga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).